

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Teknologi Informasi dan komunikasi adalah hal yang sangat dekat dengan manusia bahkan telah menjadi suatu keperluan bagi manusia di zaman globalisasi saat ini, Pemerintah Indonesia memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 5 yakni:

“Pemerintah memajukan Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Majunya teknologi yang semakin berkembang pesat di Indonesia, mengakibatkan terjadinya kemudahan penyampaian informasi maupun transaksi elektronik. Kemudahan tersebut berdampak positif maupun berdampak negatif bagi pengguna teknologi.

Nanda, D. H., & Hariyanta, F. A. menyatakan bahwa:

“Teknologi dapat mempermudah pekerjaan manusia dapat pula mempermudah tindakan kejahatan. Kemudahan teknologi yang telah merubah dunia menjadi tanpa batas dan telah menyebabkan perubahan sosial yang sangat pesat” (Nanda & Hariyanta, 2022, hal. 214)

Pemerintah telah mengagas lahirnya regulasi yaitu Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembatasan kemudahan teknologi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan. Regulasi tersebut memuat beberapa perbuatan yang dilarang dalam rangka pembatasan teknologi antara lain penyebaran vidio asusila, persoalan perjudian

online, pengancaman, pemerasan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, teror online, peretasan lain serta menyebarkan berita bohong atau hoax. dalam praktiknya, penggunaan regulasi tersebut tidak hanya membatasi penggunaan teknologi tapi membatasi pula kebebasan berpendapat penggunanya. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat tersebut tercantum didalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” (Milazzo et al., 2019, hal. 14)

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat tidak sesuai dengan Indonesia sebagai negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah memastikan perlindungan bebas berekspresi, memajukan pemerintahan bila perlu, dan menuntut penghormatan terhadap pemerintah. Sejalan dengan yang tercantum pada Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

”setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.” (HAM, 1999, hal. 7)

Ada beberapa contoh pelanggaran Pasal 27(3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merampas hak kebebasan individu berdasarkan Pasal 23(2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 antara lain kasus Saiful Mahdi. Dari kasus pelanggaran tersebut, tindakan pendistribusian dokumen elektronik dilakukan sebagai bentuk pengekspresian

dan pengutaran pendapat karena dilatarbelakangi adanya bentuk ketidakadilan atau tidak adanya tanggapan dari pihak yang berwenang.

Warga negara Indonesia memiliki hak untuk menyatakan, berkomunikasi dan menerima informasi, namun hak tersebut tidak menggantikan kekuasaan negara atas mengatur kebebasan berkomunikasi dan pengumpulan informasi tidak melanggar hak orang lain atau tidak mengganggu. termasuk hak anak-anak mendapatkan perlindungan diri dari informasi yang membahayakan mereka. (Henry, 2022, hal. 4)

Pendapat telah dijamin oleh konstitusi sedangkan yang di larang oleh negara yaitu pencemaran nama baik, pendapat ialah sikap eksperis sebagai pandangan tiap individu, kritik yaitu tanggapan, koreksi, penilaian, penolakan, ketidaksetujuan dan argumentasinya, dan pencemaran nama baik adalah suatu ucapan yang bertujuan untuk menyerang kehormatan seseorang dengan cara menuduh suatu hal agar diketahui oleh orang banyak atau umum, penghinaan dan pencemaran nama baik memiliki arti sempit yaitu menuduh, mengatakan seseorang telah berbuat buruk atau melakukan tindakan melanggar hukum tanpa adanya bukti yang jelas.

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak tergolong dalam *nonderogable rights* (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun). Karena itu, pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat dibatasi. Dengan demikian, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dikenai pembatasan tertentu yang diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk

menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional, ketertiban umum dan moral masyarakat.

Penelitian ini berbeda dengan yang lain karena penelitian ini berfokus pada analisis karetnya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disalahartikan oleh masyarakat yang menjadi terancamannya perampasan Hak Asasi Manusia, dalam kasus-kasus pelanggaran yang pernah dilarang atas Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transkasi Elektronik di Indonesia. Penelitian ini juga relevan dengan kondisi saat ini, dimana masyarakat cenderung sering mengutarakan/menyampaikan pendapat mengenai ketidakadilan yang mereka alami melalui media internet.

Shinta Agustina menyatakan “Pernyataan yang dibuat orang tentang penghinaan sangat bergantung pada pilihan kata dan cara penyampaianya, serta harga diri orang yang tersinggung. Bentuk penghinaan yang objektif adalah ketika pernyataan menyerang reputasi orang lain. Ini karena ini mengukur seberapa besar penghinaan merusak reputasi seseorang. Namun jika menyangkut "kehormatan" orang lain, hinaan menjadi subyektif, terkait dengan perasaan subyektif.” (Hutomo, 2019)

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi berkenaan problematika pada pasal 27 ayat 3 undang undang no 19 tahun 2016 yang mengancam perampasan Hak Atas Kebebasan Individu yang tercantum dalam Hak Asasi Manusia terhadap pembatasan dalam penyebaran informasi yang di karenakan kurangnya pengetahuan dari

masyarakat. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa di balik hilangnya kebebasan berpendapat ada aturan yang membatasinya, orang tidak dilarang untuk mengeluarkan pendapat atau komentar, tetapi harus dilakukan dengan benar dan hukum tidak boleh dilanggar. Penelitian ini juga dapat berkontribusi terhadap efektivitas penentuan jeratan kasus pelanggaran Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. Identifikasi Masalah**

Hak Asasi Manusia adalah hak diberi sejak dalam kandungan dan menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 berkaitan dengan hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berlakunya UU No 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27(3) yang menyangkut banyak “korban”, mereka memiliki hak yang diatur dalam UU No 39 Pasal 23(2). adalah 1999, tentang Manusia Hak Asasi Manusia. Antara lain, masalah diidentifikasi dari masalah ini dan dijelaskan dalam penelitian ini:

1. Urgensi Masalah Pada Pasal 27 ayat (3) Undang–Undang Nomor 19 tahun 2016 dengan Pasal 23 ayat (2) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Relasi Pasal 27 ayat (3) Undang–Undang No 19 Tahun 2016 dengan Pasal 23 ayat (2) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian skripsi ini antara lain:

1. Mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang dapat dijerat oleh Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Mengkaji kolerasi Hak Kebebasan Individu dalam berekspresi dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan kasus pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Utilitas penelitian masa depan diharapkan dapat berkontribusi pada pengetahuan teoritis dan praktis termasuk:

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan akademik, khususnya yurisprudensi terkait dengan hukum transaksi informasi elektronik yang berhubungan dengan hukum hak asasi manusia.

2. Secara praktis

- 1) Bagi Pihak Pemerintah

Penelitian ini bisa memberikan rekomendasi kepada para penyusun kebijakan tentang problematika ketidakselarasan adanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa membangun *awareness dan* menambah keilmuan masyarakat terkait penyampaian hak kebebasan berpendapatnya di internet, sehingga pihak berwenang dapat melakukan sosialisasi lebih lanjut agar tidak banyak masyarakat yang terjerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Dianggap sebagai negara hukum, Negara Indonesia memiliki norma atau aturan yang selalu relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, dan negara Indonesia memiliki pedoman nasional yang disebut Pancasila, Pancasila merupakan prinsip dasar Negara, falsafah dan ideologi Negara. Pedoman pancasila yaitu kesatuan dan keutuhan. Oleh karena itu, sila-sila yang terdapat dalam pancasila adalah unsur (bagian mutlak) dari Pancasila. Pancasila menjadi ideologi nasional bangsa atau bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai termasuk aturan umum bagi kehidupan bangsa Indonesia, seperti Sila Kelima dari Pancasila yang menyatakan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Indonesia sebagai negara hukum diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang diekmukakan dalam Pasal 1(3) UUD 1945:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”, (Republik Indonesia, 1945, hal. 1)

Hukum tidak terlepas dari masyarakat sebagai kaidah atau norma yang berlaku selama masyarakat berkehidupan di suatu negara, namun negara indonesia masih memiliki kekurangan dalam segi hukum.

Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan hak dan kewajiban terhadap rakyatnya. Hak dan kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang 1945 yang berbunyi: (Republik Indonesia, 1945, hal. 8)

1. Pasal 28A:

Hak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

2. Pasal 28B:

a. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

b. Hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Pasal 28C:

a. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

b. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

4. Pasal 28D:

a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.



- b. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
  - c. Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
  - d. Hak atas status kewarganegaraan.
5. Pasal 28E:
- a. Hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  - b. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
  - c. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
6. Pasal 28 F:
- Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyamakan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Pasal 28G:
- a. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman

dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- b. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

8. Pasal 28H:

- a. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- c. Hak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- d. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

9. Pasal 28I:

- a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- b. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- c. Hak identitas budaya dan masyarakat tradisional untuk dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- d. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- e. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 28J:

- a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hak dan kewajiban tersebut harus terlaksana dan dijamin oleh negara, rakyatnya harus mencapai potensinya secara maksimal. Negara juga wajib

melindungi setiap rakyatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D dan 28G UUD 1945 dan sila ke-5 Pancasila.

Perkembangan teknologi di dunia mempengaruhi hukum dan peraturan Indonesia karena hukum perlu diperbarui agar orang dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Ellya Rosana dari *Law and Community Development Journal*, tidak dapat disangkal bahwa masyarakat terus berkembang atau berubah karena merupakan fenomena normal dalam masyarakat. Dengan demikian, perubahan hukum berperan sebagai jembatan antara keinginan masyarakat untuk mencegah terjadinya gangguan perilaku yang mengganggu kesejahteraannya.

Masyarakat memiliki hak asasi manusia yang diberikan sejak dari kandungan ibu, salah satu hak asasi manusia tersebut adalah kebebasan mengeluarkan pendapat yang tertuang dalam pasal 23(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa” (HAM, 1999)

Salah satu pasal yang di terbitkan oleh negara untuk membatasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara tulisan melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang No 19 tahun 2016 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” (Milazzo et al., 2019)

Pasal 27(3) UU ITE, yang menjelaskan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP

1. Pasal 310 KUHP berbunyi:

- a. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah
- c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

2. Pasal 311 KUHP berbunyi:

- a. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat bulan.
- b. Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 no 1- 3 dapat di jatuhkan.

Dikeluarkannya Pasal 27(3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 nampaknya menghapus hak dan kewajiban warga negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang (1945) dan Pasal 23(2) Undang-Undang No. 39. 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sejak lahirnya Pasal 27(3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016, banyak terjadi pelanggaran. Contoh dari gugatan hukum ITE Indonesia adalah kasus Saiful Mahdi. Kasus yang dialami Saiful Mahdi berawal dari keluhan yang dialaminya karena merasa tidak adil. Saiful Mahdi mengirim atau membagikan teks berisi kata yang menghina atau mencemarkan nama baik seseorang di grup whatsapp yang dikirimkan melalui komputer kantor. (Agung, 2015)

Kasus tersebut menjelaskan bahwa hubungan Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia menunjukkan masyarakat boleh berkomentar sesuai hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh negara namun wajib dibatasi pendapatnya maka dari itu di keluarkanlah undang-undang ITE agar masyarakat dapat berpendapat tanpa menjelekkan atau menyerang kehormatan seseorang, sehingga Undang-Undang ITE pada kasus ini tidak seutuhnya merampas hak masyarakat atas kebebasan berpendapat.

Teori – Teori Hukum yang digunakan dalam penilitan ini,

Teori keadilan menurut John Rawls (Nafiatul Munawaroh, S.H., 2022)

1. Prinsip Kebebasan yang sama. Semua manusia memiliki hak yang sama atas kebebasan dsar dan sistemnya sama dengan semua.
2. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar pihak yang tidak beruntung.

Teori Hak Asasi Manusia Menurut Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, diperoleh dan diberikan oleh manusia sejak lahir dan ada dalam kehidupan. Hak ini bersifat fundamental dan universal, sehingga berlaku untuk semua orang tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, golongan atau jenis kelamin. Hal mendasar dari semua hak asasi manusia adalah bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan aspirasinya. (Renata Christha Auli, 2022)

Teori Hukuman Relatif Leonard, Teori hukuman relatif bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, sanksi pidana baru bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku dan orang yang rawan melakukan kejahatan. (Efritadewi, 2020)

Teori hukum cyber adalah teori yang berkaitan dengan pengaturan hukum yang berlaku dalam dunia maya atau internet. Teori ini mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti privasi, keamanan, kekayaan intelektual, kejahatan dunia maya, dan lain sebagainya.

Beberapa aspek penting dalam teori hukum cyber meliputi:

1. Privasi dan Perlindungan Data: Meliputi aturan tentang pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi serta hak individu untuk memperoleh akses, mengubah, dan menghapus data pribadi mereka.
2. Keamanan Siber: Meliputi aturan tentang tindakan keamanan untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah, seperti enkripsi, kebijakan sandi, dan firewall.

3. Kekayaan Intelektual: Meliputi aturan tentang hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang yang berkaitan dengan teknologi informasi dan internet.
4. Kejahatan Siber: Meliputi aturan tentang tindakan kriminal yang terjadi dalam dunia maya atau internet, seperti penipuan, pencurian identitas, peretasan, dan serangan siber lainnya.
5. Pengaturan Konten: Meliputi aturan tentang jenis konten yang diizinkan dan tidak diizinkan di internet, seperti pornografi, kekerasan, dan diskriminasi.

Teori hukum cyber sangat penting dalam mengatur penggunaan teknologi informasi dan internet, dan dapat membantu mendorong inovasi dan pengembangan teknologi secara bertanggung jawab serta melindungi hak dan privasi individu.

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Sujoko Efferin, Stevanus Haddi Darmadji, dan Yuliawati Tan (2004:7):

“Metode penelitian pada dasarnya meragakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” (Sugiyono, 2013, hal. 2)

Metode penelitian menjelaskan spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data, dan rencana penelitian yang meliputi:

1. Spesifikasi Penelitian



Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui survey kepustakaan dan data sekunder (Soerjono, 2003, hal. 13). Penelitian hukum normatif disebut juga ilmu hukum pendidikan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yaitu proses mendapatkan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan yurisprudensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang kita hadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010, hal. 35). Pada penelitian hukum ini, hukum dipahami baik yang dituangkan dalam peraturan hukum maupun dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang memberikan standar tingkah laku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, 2006, hal. 118).

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis, hasil penelitian ini akan berupa deskripsi hasil analisis penulis dan rekomendasi sebagai bahan masukan perumus kebijakan. Menurut Sugiyono (2014 :21), metode deskriptif analitis adalah statistika dipakai untuk mendeskripsikan data pada saat dikumpulkan dan untuk menganalisis data tanpa maksud untuk membuat kesimpulan umum atau generalisasi.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam Penelitian ini merupakan yuridis normatif, adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau data sekunder (Bambang, 2003, hal. 13). Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (gagasan bahwa kesimpulan ditarik dari hal-hal umum yang terbukti benar, dan bahwa kesimpulan diarahkan pada hal-hal khusus) (Syarifudin Hidayat, 2002, hal.

23). Dengan demikian obyek penelitian pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan norma hukum yang tercakup dalam peraturan perundang-undangan. (Soerjono, 2003, hal. 14). Metode Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi masalah yang sedang dipertimbangkan berdasarkan tinjauan terhadap peraturan hukum, hubungannya dengan keberadaan hak asasi manusia, dan efektivitas penerapan ketentuan tersebut terhadap pelanggaran yang berlangsung pada masa kini.

### 3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan yaitu dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur tentang masalah penelitian guna mendapatkan bahan hukum. Riset kepustakaan diawali dengan membuat bahan sekunder dan tersier yang diperoleh dari website terpercaya, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, disertasi, hasil penelitian, dan media internet, serta memastikan keabsahannya. Data ini akan diringkas dan dikategorikan menurut korelasinya dengan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Dengan kata lain, kegiatan utama penelitian ini adalah kepustakaan, suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan bukti yang tertuang. Penulis meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan pokok kajian guna memperoleh dasar pemikiran dan memperoleh informasi berupa

peraturan formal dan data resmi tentang hukum informasi dan transaksi elektronik dan hukum hak asasi manusia.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data selama proses berlangsung, berupa catatan hasil telaah dokumen yang bersumber dari peraturan, tinjauan literatur, buku pustaka maupun internet dari sumber terpercaya dan terjamin keasahannya serta lembar kuesioner. Berikut adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data:

- a. Menggunakan media buku catatan untuk menulis hasil perolehan data yang didapatkan
- b. Menggunakan komputer/laptop sebagai media pencarian data melalui internet maupun sebagai media mengolah data yang telah didapatkan
- c. Menggunakan hardisk/flashdisk untuk menyimpan hasil pengumpulan data
- d. Menggunakan lembar kuesioner online melalui *google form* berbentuk pilihan ganda yang akan disebar kepada masyarakat pengguna internet

#### 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder yang didapatkan dari survei kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan teknik yuridis kualitatif. Data dianalisis secara yuridis kualitatif Yaitu, analisis secara deskriptif dan analisis preskriptif (sebagaimana mestinya). Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat

deskriptif dan preskriptif ini, analisis didasarkan pada analisis hukum yang sistematis.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lokasi yang memiliki hubungan/kolerasi dengan masalah yang diteliti yaitu antara lain:

##### a. Studi Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
- 2) Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat  
(DIPUSPIDA JABAR)

##### b. Tempat Penelitian:

- 1) Bandung Provinsi Jawa barat